



BUPATI SEKADAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Komunitas Intelijen Daerah disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Komunitas Intelijen Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi setiap ancaman, terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sekadau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Sekadau tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah;
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Koordinasi Intelijen Daerah Oleh Badan Intelijen Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Komunitas Intelijen Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Sekadau;

13. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 45 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sekadau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN : KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDAO KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sekadau ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah di Kabupaten Sekadau.
5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota.
7. Jaringan intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
9. Unsur pimpinan daerah kabupaten adalah Bupati, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur pimpinan Daerah lain yang tertinggi di kabupaten

BAB II
PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

1. Penyelenggaraan Kominda di daerah menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati.

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional didaerah;
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Instansi Vertikal di Kabupaten sebagai Jaringan Intelijen; dan
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur intelijen Polisi Republik Indonesia.

BAB III
KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) Kominda Kabupaten Sekadau dibentuk dengan berdasarkan ketetapan Bupati.
- (2) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.
- (3) Pembentukan Kominda kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati.
- (4) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hubungan Kominda kabupaten Sekadau untuk berkoodinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi.
- (5) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hubungan antar unsur intelijen daerah.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Kominda Kabupaten Sekadau ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Kominda Kabupaten Sekadau, meliputi :

Ketua	: Bupati Sekadau
Pelaksana Harian	: Unsur Intelijen dari Kepolisian Republik Indonesia
Sekretaris	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sekadau
Anggota	: Unsur Intelijen dari TNI, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pajak, Perbankan, Camat dan unsur terkait lainnya.
- (3) Untuk kelancaran Pelaksanaan tugas Komunitas Intelijen Daerah dibentuk Sekretariat Kominda Kabupaten Sekadau yang susunannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat Kominda Kabupaten Sekadau, meliputi :

Ketua	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Sekadau
Anggota	: Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan politik, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Kasi Penyidikan satuan Polisi Pamong Praja, Kassubag Aparatur dan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan

Pasal 6

Kominda Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas di wilayah Kabupaten Sekadau ; dan
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di wilayah Kabupaten Sekadau.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sekadau melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Sekadau.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kominda Kabupaten Sekadau dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan ditujukan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur pimpinan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan bagi penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sekadau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau

Ditetapkan di Sekadau
Pada tanggal 8 Juli 2013

BUPATI SEKADAU

ttd

SIMON PETRUS

Di undangkan di Sekadau
Pada tanggal 8 Juli 2013
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

ttd

Drs. Yohanes Jhon, MM

Pembina Utama Madya

Nip. 19570208 198411 1 001

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2013 Tanggal 8 Juli 2013

Untuk Salinan yang Sah dan sesuai dengan
Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Ham
Kabupaten Sekadau,



SUBHAN